

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, pangsa pasar perbankan syariah meningkat menjadi 6,99%, menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.¹ Salah satu produk unggulan perbankan syariah adalah pembiayaan mudharabah, yaitu bentuk kerja sama usaha di mana bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan dana, sementara nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*) bertanggung jawab atas operasional usaha. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam mudharabah menjadikannya solusi unik dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Namun, penerapan pencatatan akuntansi untuk transaksi ini masih menjadi tantangan signifikan bagi banyak lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Pencatatan akuntansi pembiayaan mudharabah memerlukan akurasi dan transparansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah). Hal ini

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah Tahun 2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023. <https://www.ojk.go.id> [diakses 10 Januari 2025].

bertujuan untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kinerja usaha dan pembagian hasil secara adil antara kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, banyak bank syariah yang belum sepenuhnya mematuhi standar ini. Berdasarkan penelitian oleh Firmansyah dan Ahmad², sekitar 45% lembaga keuangan syariah di Indonesia menghadapi kendala teknis dalam penerapan pencatatan transaksi mudharabah. Kendala tersebut meliputi kurangnya pemahaman staf terkait standar akuntansi syariah yang berlaku dan keterbatasan teknologi pendukung.

Tantangan serupa juga dialami oleh Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara, salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Kota Bengkulu. Bank ini menawarkan produk pembiayaan mudharabah untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, berdasarkan observasi awal, terdapat beberapa hambatan dalam implementasi pencatatan akuntansi mudharabah di bank ini. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sistem pencatatan berbasis digital yang sesuai dengan kebutuhan modern. Data awal menunjukkan bahwa proses pencatatan masih dilakukan secara manual di beberapa cabang, meningkatkan risiko kesalahan pencatatan dan menurunkan efisiensi operasional.

² Firmansyah, R., dan Ahmad, S. *Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Mikro: Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ekonomi Syariah, 2021.

Selain itu, tantangan dalam hal sumber daya manusia (SDM) turut menjadi hambatan. Studi oleh Fathurrahman dan Zulkifli³ menyoroti bahwa pelatihan terkait akuntansi syariah belum menjadi prioritas di banyak bank syariah, terutama di daerah dengan penetrasi pasar yang relatif rendah seperti Kota Bengkulu. Hal ini menyebabkan kurangnya kompetensi staf dalam memahami dan menerapkan prinsip akuntansi syariah, khususnya dalam pencatatan transaksi mudharabah. Masalah ini diperparah dengan adanya perbedaan interpretasi terhadap standar akuntansi syariah yang sering kali menimbulkan inkonsistensi dalam pelaporan keuangan.

Sejalan dengan tantangan umum yang dihadapi oleh bank syariah, studi ini berfokus pada Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara di Kota Bengkulu untuk menggali lebih dalam bagaimana tantangan tersebut memengaruhi implementasi pencatatan akuntansi mudharabah. Dari perspektif teoretis, pencatatan akuntansi mudharabah harus mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan keandalan. Menurut teori maqashid syariah, sistem pencatatan yang baik adalah salah satu cara untuk melindungi harta (hifz al-maal) dan memastikan hak-hak semua pihak yang terlibat terpenuhi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya

³ Fathurrahman, M., dan Zulkifli, A. 'Kendala Sumber Daya Manusia dalam Penerapan Akuntansi Syariah di Indonesia', Jurnal Ekonomi Islam Indonesia, 10.2 (2020), 105–115.

kesenjangan yang signifikan antara teori dan praktik. Misalnya, studi Karim et al. menemukan bahwa hanya 40% bank syariah di Indonesia yang sepenuhnya mengintegrasikan sistem digital dalam pencatatan transaksi mereka, yang dapat berdampak pada akurasi dan efisiensi pelaporan keuangan.⁴

Penelitian sebelumnya telah memberikan wawasan penting terkait tantangan dalam implementasi pencatatan akuntansi di lembaga keuangan syariah. Namun, sebagian besar penelitian ini berfokus pada bank syariah di wilayah perkotaan besar seperti Jakarta dan Surabaya, sementara studi yang menyoroti tantangan di daerah seperti Bengkulu masih terbatas. Studi lokal sangat penting karena setiap daerah memiliki karakteristik unik yang memengaruhi implementasi pencatatan akuntansi, seperti tingkat adopsi teknologi, kompetensi SDM, dan tingkat literasi keuangan masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi lebih mendalam bagaimana Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara menerapkan pencatatan akuntansi untuk pembiayaan mudharabah. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kaya dan terperinci

⁴ Haniffa, R., dan Hudaib, M. 'Exploring the Ethical Foundations of Islamic Accounting Practices', *Journal of Islamic Financial Studies*, 15.3 (2022), 345–362.

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi pencatatan tersebut, termasuk tantangan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara untuk meningkatkan kualitas pencatatan akuntansi mereka. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi pengembangan praktik perbankan syariah di tingkat lokal, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi pengembangan sektor keuangan syariah secara nasional.

Penelitian ini juga memiliki kontribusi teoretis yang signifikan. Dengan mengintegrasikan teori maqashid syariah dan standar akuntansi modern, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang akuntansi syariah, khususnya dalam konteks pencatatan transaksi mudharabah. Hal ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan model pencatatan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan industri keuangan syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan untuk dilakukan. Dengan memfokuskan pada studi kasus Bank

Maslahat Dana Syariah Nusantara di Kota Bengkulu, penelitian ini tidak hanya akan memberikan wawasan empiris baru, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik perbankan syariah yang lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini difokuskan untuk menjawab rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana implementasi pencatatan akuntansi pembiayaan mudharabah di Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara sesuai dengan SAK 405?
2. Apa kendala implementasi pencatatan akuntansi pembiayaan mudharabah di Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara sesuai dengan SAK 405, serta prinsip keadilan dan transparansi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi pencatatan akuntansi pembiayaan mudharabah di Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara sesuai dengan SAK 405
2. Untuk mengidentifikasi kendala implementasi pencatatan akuntansi pembiayaan mudharabah di Bank Maslahat

Dana Syariah Nusantara sesuai dengan SAK 405, serta prinsip keadilan dan transparansi

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis:

- a. Pengembangan ilmu akuntansi syariah: Penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang akuntansi syariah, khususnya terkait dengan model pencatatan mudharabah. Hal ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam kajian akuntansi Islam.
- b. Literatur tambahan: Penelitian ini dapat menjadi sumber literatur yang berguna bagi mahasiswa, peneliti, dan dosen yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang akuntansi mudharabah dan penerapannya di lembaga keuangan syariah.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Panduan bagi lembaga keuangan syariah: Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam memperbaiki atau mengembangkan model pencatatan akuntansi mudharabah yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku.

- b. Meningkatkan efisiensi operasional: Dengan memahami model pencatatan akuntansi mudharabah yang baik, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pelaporan keuangan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan nasabah.
- c. Rekomendasi untuk regulator: Hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi otoritas pengawas keuangan syariah (seperti Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia) untuk menyusun atau memperbaiki kebijakan dan standar akuntansi syariah, khususnya terkait transaksi mudharabah.

3. Kegunaan bagi Nasabah:

- a. Meningkatkan pemahaman nasabah: Penelitian ini dapat membantu nasabah untuk memahami bagaimana sistem pencatatan akuntansi mudharabah di lembaga keuangan syariah bekerja, sehingga mereka bisa lebih percaya pada transparansi dan akuntabilitas lembaga tersebut.

4. Kegunaan bagi Praktisi Akuntansi:

- a. Panduan teknis: Bagi para akuntan yang bekerja di lembaga keuangan syariah, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pencatatan transaksi mudharabah dan penerapannya dalam praktik sehari-hari.

- b. Pelatihan dan pengembangan: Hasil penelitian bisa digunakan sebagai bahan pelatihan bagi para praktisi akuntansi di lembaga syariah untuk memperbarui keterampilan dan pengetahuan mereka terkait pencatatan keuangan berdasarkan syariah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian ini dilakukan oleh Zahra Nazira, Nana Diana (2022) yang berjudul “*Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah dalam Pengakuan Pendapatan Atas Pembiayaan Mudharabah*”. Tujuan penelitian ini yaitu memahami alur pengimplementasian perbankan syariah dalam mengakui pendapatannya yang bersumber dari pembiayaan mudharabah. Aktivitas kerjasama usaha antar pihak penyedia modal dan pihak pelaksana usaha dimana konsep pembagian laba antar pihak dilandasi kesepakatan didalam kontrak disebut Pembiayaan Mudharabah. Metode analisa deskriptif kualitatif digunakan guna peneliti mengetahui gambaran keadaan realita yang ada. Penelitian ini juga melakukan analisa perbandingan studi kepustakaan dengan praktik langsung dari Bank Syariah Mandiri (BSM). Riset ini menghasilkan bahwa BSM telah mengimplementasikan standar akuntansi perbankan sesuai dengan PSAK No 105 dalam mengakui pendapatanya. Pengakuan pendapatan dari produk mudharabah khususnya dalam

aktivitas pendistribusian dana BSM memakai sistem pengukuran sejumlah distribusi dana dalam bentuk pembiayaan itu. Hal ini disebabkan BSM memakai konsep pencatatan akuntansi berbasis kas. Berbeda dengan pendapatan, keuntungan dari hasil mudharabah di BSM diakui saat terlaksananya proses transaksi distribusi dana berupa pembiayaan dengan mata uang bagi hasil berupa satuan Rupiah dan juga US Dollar. Laba yang diperoleh dibagi berlandaskan konsep *revenue sharing*.⁵

Penelitian saya dan penelitian Zahra Nazira serta Nana Diana (2022) memiliki persamaan dalam membahas implementasi akuntansi syariah untuk transaksi mudharabah, dan merujuk pada standar akuntansi syariah (PSAK) serta metode kuantitatif. Namun, terdapat perbedaan pada fokus dan lingkup penelitian. Penelitian saya menganalisis pencatatan akuntansi mudharabah secara umum di Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara dengan acuan PSAK No. 102, sementara penelitian mereka membahas pengakuan pendapatan dari pembiayaan mudharabah di Bank

⁵ Zahra Nazira and Nana Diana, “Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Atas Pembiayaan Mudharabah,” *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 6 (2022): 24–31, <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/competitive/article/view/4353%0Ahttp://jurnal.umt.ac.id/index.php/competitive/article/download/4353/3061>.

Syariah Mandiri sesuai PSAK No. 105. Penelitian mereka juga menemukan bahwa BSM telah menggunakan konsep *revenue sharing* dan pencatatan berbasis kas, sedangkan penelitian saya belum mencakup hasil karena masih dalam tahap proposal.

Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Robi, Moh. Halim, dan Suwarno (2021) yang berjudul “*Evaluasi Transaksi Mudharabah Berdasarkan PSAK 405 pada Bank Syariah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kepatuhan penerapan transaksi Mudharabah yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember berdasarkan PSAK 405 (Akuntansi Mudharabah) dalam pandangan perlakuan akuntansi.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan cara membandingkan penerapan yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dengan PSAK 405 (Akuntansi Mudharabah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember sebagian besar kriteria PSAK 405 telah terpenuhi, namun ada beberapa pernyataan yang belum sesuai dengan PSAK 405, yaitu

Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dalam transaksi Mudharabah hanya menggunakan aset dalam bentuk kas untuk pendanaan, tidak melakukan pendanaan Mudharabah dalam bentuk asset non kas. Simpulan, Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember sudah hampir sesuai dengan PSAK 405.⁶

Penelitian saya dan penelitian Muhammad Robi, Moh. Halim, serta Suwarno (2021) memiliki persamaan dalam membahas implementasi transaksi mudharabah di bank syariah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif serta merujuk pada PSAK sebagai acuan. Namun, terdapat perbedaan pada fokus dan objek penelitian. Penelitian saya menganalisis pencatatan akuntansi mudharabah secara umum berdasarkan PSAK No. 102 di Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara, sedangkan penelitian mereka mengevaluasi kepatuhan transaksi mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember terhadap PSAK No. 105. Selain itu, penelitian mereka menemukan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Jember sebagian besar telah sesuai PSAK 405, meskipun terdapat kekurangan

⁶ Muhammad Robi, Moh. Halim, and Suwarno Suwarno, "Evaluasi Transaksi Mudharabah Berdasarkan PSAK 405 Pada Bank Syariah," *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting* 2, no. 2 (2021): 429–442.

dalam pendanaan mudharabah menggunakan aset non kas.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Ali Topan Lubis dan Muhammad Zaki (2022) yang berjudul “*Pencatatan Akuntansi Transaksi Pembiayaan Murabahah*”. Dalam pembiayaan murabahah diperlukan adanya perlakuan akuntansi, perlakuan akuntansi merupakan sistem akuntansi untuk melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai lembaga keuangan syariah. Sedangkan manfaat dari perlakuan akuntansi akan berdampak pada laporan keuangan syariah yang disajikan sesuai dengan PSAK No. 101. Namun kenyataannya perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah belum di imbangi dengan perlakuan akuntansi yang baik, buktinya masih banyak entitas atau bank syariah yang masih melanggar ketentuan yang ada di PSAK No 102. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif di mana penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian

sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Ketentuan tentang akuntansi mudharabah diatur dalam PSAK 405 tahun 2007 tentang akuntansi mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi baik dari pemilik dana maupun pengelola dana. Adapun yang diukur mengenai dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi kas maupun non kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha di mulai, dana penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian, penyertaan dana pengelolaan dan bagi hasil.⁷

Penelitian saya dan penelitian Ali Topan Lubis serta Muhammad Zaki (2022) memiliki persamaan dalam membahas pencatatan akuntansi di lembaga keuangan syariah dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang berlandaskan PSAK. Namun, terdapat beberapa perbedaan utama. Penelitian saya berfokus pada analisis implementasi pencatatan akuntansi mudharabah di Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara berdasarkan PSAK No. 102, sedangkan penelitian mereka mengkaji perlakuan akuntansi pada pembiayaan murabahah, dengan referensi utama PSAK No. 101 dan PSAK No.

⁷ Ali Topan Lubis and Muhammad Zaki, "Pencatatan Akuntansi Transaksi Pembiayaan Murabahah," *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 4, no. 1 (2022): 1–18.

105. Selain itu, penelitian mereka menyoroti manfaat perlakuan akuntansi yang baik terhadap laporan keuangan syariah, namun juga mencatat adanya pelanggaran PSAK No. 102 dalam praktik pembiayaan murabahah di beberapa entitas syariah. Penelitian saya lebih spesifik pada transaksi mudharabah, sedangkan penelitian mereka mencakup aspek murabahah yang menggunakan konsep jual beli.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Dian Anggreini dan M. Yusuf Maksudi (2020) yang berjudul “*Penerapan Akuntansi Psak No. 105 Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabrur Junior di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi PSAK No. 105 yang dimulai dari proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dengan akad mudharabah muthlaqah pada tabungan mabrur junior di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya; menemukan fakta atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi yang tampak dalam bentuk data kualitatif. Data yang

digunakan penelitian ini yaitu data primer yang di peroleh langsung melalui wawancara. Dan data sekunder yang berupa dokumentasi dan arsip resmi perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) Pengakuan untuk setiap transaksi dalam tabungan mabrur junior di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur sudah sesuai dengan PSAK No. 405. (2) Pengukuran untuk setiap transaksi dalam tabungan mabrur junior di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur sudah sesuai dengan PSAK No. 405. (3) Penyajian dana tabungan mabrur junior dan bagi hasil yang belum didistribusikan kepada nasabah dalam laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan PSAK No. 405. (4) Pengungkapan tabungan mabrur junior dan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana tabungan mabrur junior dalam catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK No. 105.⁸ Penelitian saya dan penelitian Dian Anggreini serta M. Yusuf Maksudi (2020) memiliki persamaan dalam mengkaji penerapan akuntansi syariah, khususnya terkait transaksi mudharabah, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder.

Kedua penelitian juga berlandaskan pada PSAK yang relevan untuk menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi. Namun, terdapat perbedaan signifikan pada

⁸ Penerapan Akuntansi et al., "Tabungan Mabrur Junior Di Pt Bank Syariah Mandiri Kcp Bekasi," no. 105 (2020): 1–23.

fokus dan objek penelitian. Penelitian saya berfokus pada implementasi pencatatan akuntansi mudharabah berdasarkan PSAK No. 102 di Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara, sementara penelitian mereka mengevaluasi penerapan akuntansi PSAK No. 105 untuk akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan mabrur junior di PT Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur. Selain itu, penelitian mereka menyimpulkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi telah sesuai dengan PSAK No. 105, sedangkan hasil penelitian saya belum dirumuskan karena masih dalam tahap proposal.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Dian Anggreini, dan M. Yusuf Maksudi Dwi Rahma Fita Hamida dan Siti Afidatul Khotijah (2022) yang berjudul *“Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada Perbankan Syariah di Indonesia”*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pembiayaan murabahah oleh bank syariah Indonesia sesuai dengan PSAK 102 dalam terkaitnya dengan murabahah. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana bank syariah di Indonesia menangani pinjaman murabahah. Sifat penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Pada penelitian ini memiliki dua sumber data, yaitu sumber data primer serta sumber data sekunder. Untuk memperoleh data yang valid, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti menggunakan metode induktif untuk menganalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa dalam praktiknya masyarakat hanya mengetahui keberadaan bank syariah tetapi tidak memahami bank syariah secara detail. Hanya beberapa orang yang tahu tentang perbankan syariah dan beberapa orang tidak tahu apa-apa tentang perbankan syariah. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah.

Penerapan murabahah dalam praktik perbankan syariah dibagi menjadi tiga kategori: tipe pertama konsisten terhadap fiqih muamalah. Tipe Kedua mirip dengan tipe yang pertama, adanya perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama/supplier dan tipe ketiga bank melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah, dan mewakilkan (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang. Sehingga kurangnya kesadaran masyarakat ini disebabkan karena kurangnya informasi yang tersedia

tentang bank syariah, menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah dan produk apa yang dimiliki bank syariah, yaitu PSAK 102.⁹

Penelitian saya dan penelitian oleh Dian Anggreini, M. Yusuf Maksudi, Dwi Rahma Fita Hamida, dan Siti Afidatul Khotijah (2022) memiliki persamaan dalam mengkaji penerapan standar akuntansi syariah berdasarkan PSAK No. 102 dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Kedua penelitian sama-sama menganalisis kepatuhan bank syariah terhadap standar akuntansi syariah. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam fokus kajian. Penelitian saya membahas implementasi pencatatan akuntansi mudharabah di Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara, sedangkan penelitian mereka menganalisis penerapan pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia secara umum.

Selain itu, penelitian mereka juga menyoroti tingkat pemahaman masyarakat tentang produk perbankan syariah dan pembagian kategori penerapan murabahah dalam praktik, sedangkan penelitian saya lebih spesifik pada implementasi pencatatan mudharabah di satu institusi tertentu.

⁹ Dwi Rahma Fita Hamida and Siti Afidatul Khotijah, "Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal akuntansi* 14, no. 2 (2022): 346–359, <http://114.7.153.31/index.php/jam/article/view/5374>.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena informasi dan data yang diperlukan dikumpulkan dari lapangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁰

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan 4 September 2025. Dalam periode ini dilakukan kegiatan pemilihan lokasi penelitian, pembuatan proposal, pengumpulan data dan pengolahan data serta analisisnya.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara di Kota Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian ini subjek atau informasi yang dibutuhkan dalam mencari Informasi yaitu PE audit dan nasabah pada Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara di Kota Bengkulu.

¹⁰ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data yaitu:

1) Data Primer

Peneliti menggunakan data primer karena data yang diperoleh dari sumber pertama (responden) yang dianggap mengetahui atau terlibat dalam membantu peneliti melakukan penelitian yang berjudul Analisis Implementasi Pencatatan Akuntansi Mudharabah di Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara Kota Bengkulu. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan pada PE audit dan nasabah pada Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara, data ini diperoleh secara langsung dilapangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui kajian teori, data profil Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara Kota Bengkulu, data-data penelitian yang didapatkan dari sumber kedua seperti buku, jurnal, skripsi, dan dokumentasi.

b. Teknik Pengumpulan Data yaitu:

1) Observasi

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung dengan mendatangi lokasi penelitian di

Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara Kota Bengkulu.

2) Wawancara

Wawancara yang peneliti lakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila penulis atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang diperoleh wawancara dengan PE audit pada Bank Maslahat Dana Syariah Nusantara.

3) Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti menggunakan alat bantu seperti hp, alat perekam suara, perekam video dan mengambil gambar yang dapat digunakan untuk dokumentasi penelitian

5. Teknik Analisis Data

Yaitu merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data terkait yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2010) h.89

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Dengan berdasarkan laporan lapangan yang diperoleh peneliti, maka akan di pilih hal-hal pokok dari permasalahan penelitian yang lebih difokuskan terhadap hal-hal yang dianggap penting mengenai implementasi pencatatan akuntansi mudharabah di bank maslahat PSAK 405.¹²

b. Display Data

Display data pada dasarnya merupakan analisis data yang berupa kesusaian implementasi pencatatan akuntansi mudharabah di bank maslahat PSAK 405, yang kemudian berdasarkan dari cerita dengan bahasa dan ungkapan asli responden atau informan tersebut, mulai dikemukakan temuan penelitian yang nantinya akan dijelaskan sesuai dengan perspektif atau teori sebelumnya.¹³

c. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan yang berasal dari rumusan masalah implementasi pencatatan akuntansi pembiayaan mudharabah di Bank Maslahat Dana Syariah

¹² Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003) h.129

¹³ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan*, (Malang: UMM Press. 2004) h.78

Nusantara sesuai dengan SAK 405, serta prinsip keadilan dan transparansi, dan didukung dari tema, pola, hubungan, persamaan dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu kesimpulan juga harus diverifikasi agar lebih menjamin validitas atau “*confirmability*”.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah mengenai pencatatan akuntansi mudharabah dilembaga keuangan perbankan syariah. Dengan latar belakang masalah tersebut maka terbentuklah rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Berpikir

Berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian atau landasan penelitian. Dalam bab ini membahas mengenai pencatatan akuntansi mudharabah di lembaga keuangan perbankan syariah. Serta gambaran mengenai kerangka berpikir penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan, diantaranya : jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

¹⁴ Nasution., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003) h.130

BAB IV : Hasil Penelitian

Berisi tentang hasil analisis. Lalu pembahasan hasil dari penelitian berupa penjelasan deskriptif mengenai model pencatatan akuntansi murabahah di lembaga keuangan perbankan syariah.

BAB V : Penutup

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti yang telah melakukan penelitian. Selanjutnya, saran untuk penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan untuk penelitian selanjutnya.

